



PUTUSAN

Nomor 1507/Pdt.G/2012/PA-Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciaplus Indah RT.001 RW. 002 Kelurahan Budi Mulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**"; -----

-----**M E L A W A N**-----

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Supir Pribadi, bertempat tinggal di Kampung Ciaplus Indah RT.001 RW. 002 Kelurahan Budi Mulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor 1507/Pdt.G/2012/PA-Tgrs. tanggal 30 Juli 2012 telah mengajukan gugatan perceraian

1
cg-verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1105/51/II/98 tanggal 10 Februari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAAT DAN TERGUGAT (P), Tangerang, 04 Februari 1998
 - b. ANAK II PENGGUGAAT DAN TERGUGAT (L), Tangerang 20 Maret 2004
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak sekitar awal tahun 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat
 - b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak sekitar awal tahun 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya. Menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap di pertahankan oleh Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poto Copi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 1105/51/II/98 yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Cikupa tanggal 10 Pebruari 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-1) ;
- Poto Copi KTP. An. Siti Maesaroh (Penggugat), telah dicocokkan dengan aslinya dinazegelen, dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-2) ; -----
Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan ;
saksi-saksi Penggugat, yaitu : -----

1. **SAKSI I**, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; nama suaminya TERGUGAT ; mereka telah mempunyai 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 7 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar ; Penggugat sering mengadu kepada saksi ; Penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat telah kawin lagi dan punya 2 orang anak ; saksi pernah melihat pertengkaran mereka ; saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan sampai bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu ; menurut saksi mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

2. **SAKSI II**, mengaku sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat suami isteri ; nama suaminya TERGUGAT ; mereka telah mempunyai 2 orang anak ; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 7 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar ; Penggugat sering mengadu kepada saksi ; Penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, Tergugat telah kawin lagi dan punya 2 orang anak ; saksi pernah melihat pertengkaran mereka ; saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
mereka telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu ; menurut
saksi mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam
rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan
tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan
kesimpulannya yang tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja
hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan
maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada
Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti
sedia kala, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan
ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal
26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan
atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin
mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan alasan yang bukan
berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan
Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam
perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor
7 tahun 1989, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi

5
cg-verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (tetangga Penggugat) dimana keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ; mereka telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu ; mereka tidak mungkin dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persaidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan, dan puncaknya ternyata mereka telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diraih dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana percekocokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karenanya rumah tangga demikian sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa tempat dilakukannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukan untuk itu ; ---
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo'dah 1433 H. oleh kami Drs. MUSIFIN, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan Drs. HENDI RUSTANDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh NURMALASARI JOSEPHA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

ttd

7
cg-verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NURHAYATI

ttd

Drs. HENDI RUSTANDI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NURMALASARI JOSEPHA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp. 35.000.-
- Proses	Rp. 350.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 391.000.-